



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa/Kelurahan Mala - Mala, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ferry ashari, S.H, berkantor di Jl. Trans Sulawesi, Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 31/IX/K/2023/PA.Lss tanggal 18 September 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email Ferryashari28@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Desa/Kelurahan Mala - Mala, Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal hari, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat sebaga Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Mala-Mala sebagai Dokter Ahli Madya, memperoleh Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Nomor : 800.1.13.1/1655/2023 tanggal 12 September 2023 yang menyatakan memberikan Rekomendasi/Izin kepada Penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lasusua;

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Dua, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah Nomor : 165/12/IX/2005** tertanggal 13 September 2005;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Makassar, Sulawesi Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun lamanya dan kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah dinas di Desa/Kelurahan Mala-Mala, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;

Iztiazah Zakinah Amran, Perempuan, Lahir di Pangakajene Sidra Tahun 2006;

Daffa Dwi Putra Amran, Laki-laki, Lahir di Kolaka Utara Tahun 2012;

Abil Sidiq Arsalaan Amran, Laki-laki, Lahir di Pare-Pare Tahun 2019'

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya sampai tahun ke-4 (empat), kerana tahun 2009 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan dan pertengkarannya yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

Bahwa Tergugat sejak awal Tahun 2009 diketahui telah berselingkuh dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, namun setelah dilakukan upaya mediasi kedua belah pihak dapat rukun kembali dengan perjanjian jika salah satu pihak terbukti melakukan Perselingkuhan kembali maka dengan sendirinya harus pergi meninggalkan rumah tanpa alasan apapun. Sehingga atas dasar kesepakatan itu Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan hubungan rumah tangganya hingga pada Tahun 2022;

Bahwa sejak akhir tahun 2010, Tergugat sering meninggalkan keluarga, untuk pergi keluar kota dengan niat mencari nafkah, tapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya;

Bahwa Tergugat sering mengambil Hutang serta Tergugat beberapa kali menjual harta bersama tanpa memberitahu dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. meski Penggugat memiliki penghasilan sendiri, tapi itu digunakan untuk menyekelohkan dan memenuhi biaya kebutuhan berobat 2 (dua) orang anaknya yang membutuhkan perawatan khusus serta untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga .

7. Bahwa Puncak Persilihan antara Penggugat dan Tergugat yakni pada Bulan September Tahun 2022, dimana pada saat Penggugat dan Tergugat berangkat kemakassar untuk menghadiri acara Keluarga, namun saat ditengah acara keluarga berlangsung, pada saat Penggugat mendengar Handpone Tergugat berdering, dan setelah Penggugat memeriksa dan menyelidiki ternyata Tergugat diketahui Telah Selingkuh dengan Wanita lain yang tak lain adalah Keluarga/Sepupu Tergugat sendiri. Sehingga pada saat itu Tergugat tanpa memberikan alasan kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya sampai dengan saat ini;

8. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, Tergugat sudah

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Lss



tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada lagi suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.;

9. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan ridho lagi hidup Bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat mengambil Keputusan bahwa Perceraian yang lebih baik dengan Tergugat, dan sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini Penggugta terlebih dahulu telah meminta persetujuan kepada Orang Tua Tergugat dan mendapatkan izin untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa situasi dan kondisi tersebut, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan Bahagia serta membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan dan Pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, setidaknya telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. serta Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik talak angka (2, 3, 4). Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat MUH. AMRAN JAYA , S.T BIN Drs. AMBO UNRU terhadap dr. RATNA Binti H. MAHMUD yang dilangsungkan secara agama islam pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Dua, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 165/12/IX/2005 tertanggal 13 September 2005;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir karena menurut relas panggilan surat tercatat yang disampaikan PT. POS Indonesia yang dikembalikan ke Pengadilan Agama Lasusua Tergugat sudah pindah tempat tinggal ke Morowali;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negari Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara telah menyerahkan surat izin bercerai izin bercerai yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Utara dengan surat keputusan pemberian izin perceraian nomor : 800.1.13.1/1655/2023 tanggal 12 September 2023;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang di Morowali dengan jelas;

Bahwa oleh karena Relas Panggilan surat Tercatat tersebut belum diterima oleh Tergugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berita acara relas panggilan menyatakan bahwa Tergugat telah Pindah tempat tinggal;

Menimbang bahwa untuk mengetahui alamat Tergugat yang sebenarnya maka Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak di ketahui alamatnya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Lss dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Lss dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Masehi bertepatan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Miftakul Khoriyah, S.H.I. **Akbarudin AM, S.H.I.**
Panitera,

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.500,00
- PNBPNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	157.500,00

(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)